

# **SKRIPSI**

## **ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN PENJARA TERHADAP ANAK**

### **DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM**

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh

Diah Kurnianingrum

NPM: 22.0201.0107

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2025**



**ANALISIS PENJATUHAN HUKUMAN PENJARA TERHADAP ANAK**

**DALAM KASUS KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**2025**

## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTO**

“Keadilan bukan hanya tentang menghukum yang bersalah, tetapi juga tentang melindungi yang lemah.”

### **PERSEMBAHAN**

“Allah SWT, atas segala rahmat, petunjuk, dan kekuatan yang tak pernah henti..”

“Keluarga Besar, atas dukungan moral dan doa yang menguatkan langkah dalam menyelesaikan studi ini.”

“Dosen Pembimbing dan Penguji, yang telah membimbing dan memberi arahan berharga selama proses penulisan skripsi.”

“Sahabat-sahabat terbaik, yang selalu menemani dalam suka dan duka selama masa perkuliahan.”

“Diriku sendiri, sebagai bentuk penghargaan atas perjuangan, kegigihan, dan keteguhan hati yang telah dilalui.”

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Penjatuhan Hukuman Penjara Terhadap Anak Dalam Kasus Kepemilikan Senjata Tajam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yth. Ibu Dr. Lilik Andriyani, SE., MSI, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Yth. Bapak Harry Abdul Hakim, S.H., LL.M., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Yth. Ibu Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang
4. Yth. Ibu Yulia Kurniaty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Basri, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan masukannya.
6. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama masa studi.

7. Keluarga dan sahabat-sahabat tercinta yang selalu memberikan dukungan moral dan semangat.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Magelang, 30 Juni 2025



Diah Kurnianingrum

## ABSTRAK

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 dan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Namun dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu seperti kepemilikan senjata tajam masih dijatuhi hukuman penjara yang memunculkan pertanyaan atas konsistensi penerapan asas tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 bulan terhadap anak pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumen, dan wawancara semi terstruktur dengan hakim yang memutus perkara. Pendekatan analisis mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara dilakukan dengan mempertimbangkan aspek yuridis, seperti terpenuhinya unsur Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, serta aspek non-yuridis, seperti kurangnya pengawasan keluarga dan potensi pengulangan tindak pidana. Hakim menilai bahwa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) lebih relevan dibanding alternatif pidana bersyarat.

Meskipun putusan tersebut mempertimbangkan faktor psikososial anak, penelitian ini menemukan bahwa prinsip *ultimum remedium* dan pendekatan keadilan restoratif belum diterapkan secara optimal karena adanya keterbatasan regulasi, seperti Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi penerapan diversifikasi hanya pada pidana di bawah tujuh tahun. Dengan demikian, meskipun secara formal penjatuhan hukuman dinilai sah, secara substansial masih menimbulkan

keraguan terhadap perlindungan hak anak dan efektivitas pemulihan. Penelitian ini merekomendasikan revisi terhadap regulasi diversi dan penguatan pendekatan pemulihan dalam putusan peradilan anak.

**Kata kunci:** Peradilan Anak, Senjata Tajam, Kepentingan Terbaik bagi Anak, UU SPPA, Keadilan Restoratif, Hukuman Penjara, Diversi.



## DAFTAR ISI

|                                                                               |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SKRIPSI .....</b>                                                          | <b>iii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>                                            | <b>iv</b>   |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                        | <b>v</b>    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>                                          | <b>vi</b>   |
| <b>PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN<br/>AKADEMIS .....</b> | <b>vii</b>  |
| <b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>                                              | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                   | <b>ix</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                          | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                       | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>                                                  | <b>xv</b>   |
| <b><u>s</u>DAFTAR GAMBAR .....</b>                                            | <b>xvi</b>  |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                                                 | <b>xvii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                 | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                                                      | 4           |
| C. Tujuan Penelitian .....                                                    | 4           |
| D. Manfaat Penelitian .....                                                   | 4           |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                           | <b>6</b>    |
| A. Penelitian Terdahulu.....                                                  | 6           |
| B. Kerangka Teori.....                                                        | 11          |
| 1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak .....                                   | 11          |
| 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman.....                          | 13          |
| 3. Penjatuhan Hukuman Pada Anak.....                                          | 13          |
| C. Kerangka Konseptual .....                                                  | 14          |
| 1. Anak sebagai Subjek Hukum .....                                            | 15          |
| 2. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam.....                               | 15          |
| 3. Konteks Tindak Pidana Tawuran Pelajar.....                                 | 15          |
| 4. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012) .....                  | 16          |
| 5. Putusan dan Tuntutan dalam Kasus.....                                      | 16          |
| 6. Pertimbangan Hakim .....                                                   | 16          |
| 7. Evaluasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak.....                        | 17          |

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| 8. Alur Diagram Kerangka Konseptual.....                         | 17        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>                            | <b>20</b> |
| A. Jenis Penelitian.....                                         | 20        |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                   | 21        |
| C. Obyek Penelitian .....                                        | 24        |
| D. Sumber Data.....                                              | 25        |
| E. Teknik Pengambilan Data .....                                 | 28        |
| F. Teknik Analisis Data .....                                    | 30        |
| <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>               | <b>32</b> |
| A. Analisis Pertimbangan Putusan Hakim .....                     | 32        |
| 1. Kasus Posisi.....                                             | 32        |
| 2. Dakwaan Penuntut Umum .....                                   | 33        |
| 3. Tuntutan Penuntut Umum .....                                  | 33        |
| 4. Pembelaan Penasihat Hukum.....                                | 34        |
| 5. Putusan Hakim.....                                            | 34        |
| B. Analisis Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak .....             | 36        |
| 1. Penerapan Prinsip Ultimum Remedium .....                      | 36        |
| 2. Penilaian Hakim terhadap Kondisi Sosial-Psikologis Anak ..... | 37        |
| 3. Evaluasi Terhadap Prinsip Keadilan Restoratif.....            | 38        |
| 4. Analisis Kesepakatan Penulis dengan Pertimbangan Hakim .....  | 38        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                        | <b>40</b> |
| A. Kesimpulan .....                                              | 40        |
| B. Saran .....                                                   | 41        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                       | <b>44</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai subjek hukum di Indonesia memiliki status yang berbeda dengan orang dewasa, baik dalam hal perlakuan hukum maupun dalam proses peradilan. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Sistem peradilan pidana anak di Indonesia berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi, dengan mempertimbangkan usia, kondisi psikologis, dan sosial anak pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil oleh hakim dalam perkara anak harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia, perkembangan mental, serta kebutuhan pembinaan sosial yang dapat diberikan kepada anak.

Namun, dalam praktiknya, anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali menghadapi situasi yang kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa depan. Salah satu contoh yang mencolok adalah kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak pelajar yang terlibat dalam tawuran antar kelompok pelajar. Kasus ini tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Adanya Putusan menggambarkan bahwa anak harus mempertanggungjawabkan secara hukum

sesuai tindakannya, dengan demikian hak-hak anak untuk mendapatkan kepentingan terbaik dalam proses peradilan telah diabaikan.

Pada tanggal 19 April 2024, Dimas Arif Saifudin, seorang anak pelajar, terlibat dalam tawuran antar pelajar di Jalan Raya Purworejo-Kemiri, Desa Seren, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Tawuran ini melibatkan pelajar dari SMK PN Purworejo dan SMK Pancasila 1 Kutoarjo. Dalam kejadian tersebut, Dimas membawa sebuah celurit yang dibelinya secara daring seharga Rp. 150.000. Senjata tajam tersebut digunakan oleh Dimas untuk menakut-nakuti lawannya dalam tawuran, bukan untuk melukai langsung. Namun, kepemilikan dan penggunaan senjata tajam ini mengarah pada pelanggaran terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur bahwa membawa senjata tajam tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara paling lama 10 tahun.

Penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang terlibat dalam kepemilikan senjata tajam memerlukan pertimbangan yang matang. Meskipun Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur hukuman yang berat untuk tindak pidana ini, dalam sistem peradilan pidana anak, hakim diharapkan untuk mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini sejalan dengan Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang berbunyi *"Penjatuhan pidana terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) merupakan upaya terakhir setelah tidak ditemukan alternatif lain yang lebih sesuai dengan tujuan pemulihan anak."*, salah satunya bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap anak harus merupakan upaya terakhir dan

hanya dapat dijatuhkan apabila tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan tujuan pemulihan anak. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan usia anak pelaku, kondisi psikologis, dan latar belakang sosial anak. Hakim perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak, dengan memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi perbuatannya di masa depan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr mempertimbangkan aspek perlindungan hak anak dalam penjatuhan hukuman terhadap anak pelaku yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) terdapat pada Pasal 68 ayat (1) yang menerangkan bahwa *“pidana pokok terhadap anak terdiri dari Pidana penjara, Pidana denda, Pidana pengawasan, Pidana kerja sosial, Pidana rehabilitasi, Pidana lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, dan dijelaskan juga pada Pasal 68 Ayat (2) bahwa *“Pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hanya dapat dijatuhkan jika tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai dengan tujuan pemulihan anak”*.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 bulan?
2. Apakah penjatuhan hukuman tersebut bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak?

## C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara 3 bulan.
2. Untuk menganalisis penjatuhan hukuman tersebut apakah bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak atau tidak.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Secara Teoritis:

- a) Menambah Wawasan Ilmiah tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Penelitian ini dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam bidang peradilan pidana anak, dengan memberikan analisis mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman pidana terhadap anak yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Secara Praktis:

b) Memberikan Perspektif Baru dalam Kajian Hukum Pidana.

Dengan menganalisis pertimbangan hakim dan hambatan yang dihadapi dalam kasus ini, penelitian ini dapat memberikan perspektif baru mengenai tantangan yang dihadapi dalam proses peradilan anak di Indonesia, serta bagaimana hakim seharusnya menyesuaikan putusannya dengan konteks perkembangan anak sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi.

2. Secara Praktis:

a) Menjadi Sumber Referensi bagi Penelitian Selanjutnya.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum anak, baik itu mengenai aspek perlindungan hak anak, hambatan yang dihadapi oleh hakim, maupun pendekatan yang lebih restoratif dalam peradilan pidana anak. Hal ini dapat membantu pengembangan penelitian di masa depan yang lebih fokus pada implementasi hukum yang lebih ramah terhadap anak.

b) Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat tentang Hak Anak dalam Sistem Hukum.

Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami bagaimana proses hukum berfungsi dalam konteks anak, masyarakat diharapkan dapat lebih mendukung sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Meycel dan Setyorini (2024) membahas mengenai faktor-faktor penyebab tindak pidana yang melibatkan anak di bawah umur yang membawa senjata tajam serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam kasus tersebut. Dalam penelitiannya, mereka mengidentifikasi beberapa faktor penyebab kenakalan anak, seperti pengaruh lingkungan, solidaritas kelompok, dan rasa dendam yang berujung pada tindakan kriminal. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa meskipun terdapat faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana, hakikat keadilan dalam kasus ini harus tetap berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi, mengingat bahwa anak adalah generasi penerus bangsa yang masih memiliki potensi untuk diperbaiki. Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman harus mengacu pada aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis, yang mempertimbangkan faktor-faktor internal dan eksternal anak, serta dampak sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara pelaku dan masyarakat, daripada sekadar hukuman retributif. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif sangat relevan dalam kasus anak yang terlibat dalam kejahatan yang melibatkan senjata tajam, untuk



memberikan kesempatan bagi anak agar dapat memperbaiki diri dan kembali berintegrasi dengan masyarakat.(Meycel and Lembasi 2024)

Setyorini, Sumiati, dan Utomo (2020) dalam penelitian mereka mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia harus lebih mengutamakan kesejahteraan anak dengan menggunakan prinsip keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman. Mereka menyoroti pentingnya penerapan diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal menuju jalur yang lebih memperhatikan kepentingan anak dan masa depannya, seperti melalui mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur bahwa diversi dapat diterapkan pada kasus-kasus dengan ancaman pidana yang tidak lebih dari 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Setyorini and Utomo 2020). Dalam konteks kasus kepemilikan senjata tajam oleh anak, keadilan restoratif dapat menjadi alternatif untuk menghindari dampak negatif dari hukuman penjara yang dapat merusak masa depan anak, serta membantu memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan penerapan keadilan restoratif dalam kasus anak, yang tidak hanya berfokus pada hukuman tetapi juga pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.(Setyorini and Utomo 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurisman (2022) membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap kejahatan Klitih dan anarkisme jalan yang

melibatkan remaja, serta upaya penanganannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam penelitiannya, Nurisman mengidentifikasi bahwa tindakan kriminal yang melibatkan remaja, seperti Klitih, bukan hanya disebabkan oleh faktor internal individu seperti usia dan pencarian identitas diri, tetapi juga faktor eksternal seperti pergaulan dan pengaruh lingkungan. Kejahatan Klitih, yang pada awalnya merujuk pada aktivitas malam tanpa tujuan jelas, kini berkembang menjadi perilaku anarkis yang melibatkan kekerasan fisik, termasuk penggunaan senjata tajam, dan sering kali berujung pada tindak pidana penganiayaan. Penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan restoratif, yang mengarahkan proses hukum untuk lebih memperhatikan pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi pelaku, bukan hanya sekadar penghukuman. Hal ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam UU SPPA, yang mengatur bahwa hukuman penjara merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi anak yang terlibat dalam kejahatan. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan perlunya diversifikasi untuk menghindari stigmatisasi terhadap anak dan memberikan kesempatan untuk reintegrasi sosial. Dengan demikian, Nurisman (2022) menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang berfokus pada pembinaan dan pendidikan bagi pelaku anak, agar mereka dapat memperbaiki perilaku dan kembali berpartisipasi dalam masyarakat secara positif. (Eko 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Pamungkas (2021) mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana kekerasan yang dilakukan

secara bersama-sama oleh anak, khususnya dalam perkara yang diadili oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Yyk. Dalam penelitiannya, Pamungkas menyoroti bagaimana hakim mempertimbangkan dua aspek utama dalam menjatuhkan hukuman, yaitu aspek yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yuridis hakim berfokus pada penggunaan dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, yang memungkinkan hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan anak tersebut memang merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama. Selain itu, pertimbangan non-yuridis mencakup faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, seperti dampak perbuatan terhadap korban dan keinginan anak untuk menyesali perbuatannya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam memberikan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, dengan menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan yang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan menjadikan penjara sebagai upaya terakhir. Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa hakim harus mempertimbangkan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS), serta memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mendukung proses rehabilitasi agar anak dapat kembali ke dalam masyarakat secara positif. (Adjie Pamungkas 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Istiqomah, Sihombing, dan Rianto (2024) membahas mengenai penerapan diversifikasi dalam tindak pidana anak yang terlibat dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menetapkan bahwa diversifikasi adalah alternatif penyelesaian perkara anak di luar jalur peradilan pidana formal, dengan tujuan untuk melindungi hak anak dan mencegah stigmatisasi yang merugikan anak. Dalam kasus yang diteliti, yaitu Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2021/PN.BGR, hakim memutuskan bahwa diversifikasi tidak dapat diterapkan karena anak pelaku diancam dengan pidana penjara lebih dari 7 tahun, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi penerapan diversifikasi pada tindak pidana yang diancam dengan pidana di bawah 7 tahun. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban, keberadaan pasal yang mengatur batasan ancaman pidana menghalangi penerapan diversifikasi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya perubahan regulasi yang memberi ruang bagi aparat penegak hukum untuk melakukan diversifikasi berdasarkan penilaian objektif dan kesepakatan antara pihak yang terlibat, bahkan jika perkara tersebut diancam dengan pidana lebih dari 7 tahun. (Istiqomah et al. 2024)

## B. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dibangun dari prinsip-prinsip hukum dan doktrin yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam konteks penjatuhan hukuman pidana terhadap anak pelaku tindak pidana kepemilikan senjata tajam. Beberapa teori dan prinsip utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Asas Kepentingan Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan terbaik bagi anak adalah prinsip dasar dalam sistem peradilan pidana anak yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang melibatkan anak harus mempertimbangkan hak-hak anak tersebut untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Prinsip ini, diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 3 yang berbunyi *“Dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak yang berhadapan dengan hukum, baik yang dilakukan oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, maupun badan administratif lainnya, harus selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak”*, juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), agar tidak mengalami stigma negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Dalam konteks ini, prinsip ini akan dianalisis dalam kaitannya dengan penjatuhan hukuman pidana penjara kepada anak pelaku tindak pidana, yang harus dipastikan tidak bertentangan dengan tujuan perlindungan dan rehabilitasi anak. (Pamungkas, 2021).

- a) Prinsip Perlindungan Hak Anak: Menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan maksimal bagi anak, termasuk dalam proses peradilan. Hak-hak anak yang termasuk dalam Konvensi Hak Anak (1989) harus diutamakan dalam setiap tahap peradilan. (Nurisman, 2022).
- b) Diversi: Salah satu upaya yang dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, di mana penyelesaian dilakukan di luar pengadilan dan dapat melibatkan mediasi antara pelaku dan korban, sehingga anak tidak terjebak dalam proses hukum yang dapat memberikan dampak negatif jangka panjang. (Setyorini and Utomo 2020).

Asas kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana mencakup pemenuhan hak dasar anak, seperti hak atas kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari kekerasan, serta penerapan pendekatan rehabilitatif yang mengutamakan pemulihan psikologis dan sosial anak, bukan semata-mata pemberian hukuman penjara. Perlindungan terbaik ini juga tercermin dalam penerapan prinsip diversi, yang memungkinkan penyelesaian kasus di luar proses peradilan formal untuk menghindari dampak negatif jangka panjang bagi anak. Selain itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pembinaan dan pendidikan yang sesuai, serta diberi alternatif hukuman, seperti kerja sosial, yang mendukung integrasi kembali mereka ke masyarakat. Dukungan psikologis melalui konseling atau terapi juga

sangat penting untuk membantu anak mengatasi trauma dan memperbaiki perilaku, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari stigma negatif.

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Hukuman

Penjatuhan hukuman terhadap anak dilakukan berdasarkan pertimbangan hakim yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis. Dalam hal ini, hakim harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (seperti Pasal 2 Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur kepemilikan senjata tajam) serta kondisi anak yang masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Selain itu, hakim juga perlu memperhatikan faktor usia, kondisi mental, dan sosial anak yang dapat mempengaruhi keputusan pidana yang dijatuhkan.

- a) Faktor Yuridis: Merujuk pada pertimbangan hukum yang mengacu pada bukti-bukti yang ada, serta kesesuaian pasal yang dikenakan terhadap pelaku. (Adjie Pamungkas 2021)
- b) Faktor Non-Yuridis: Mengkaji faktor sosial dan psikologis anak, seperti apakah anak menyadari kesalahan yang dilakukannya dan apakah proses pembinaan dapat diterapkan dalam konteks peradilan. (Setyorini and Utomo 2020)

## 3. Penjatuhan Hukuman Pada Anak

Penjatuhan pidana terhadap anak dalam sistem hukum Indonesia mengacu pada prinsip-prinsip yang mengutamakan pembinaan dan

rehabilitasi, bukan sekadar hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang terkait perlindungan anak, seperti Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak dapat diperlakukan sama seperti orang dewasa. Pengadilan harus mempertimbangkan faktor yang meringankan, seperti pengakuan dan sikap sopan anak selama persidangan, serta faktor yang memberatkan, seperti dampak perbuatan anak terhadap masyarakat. Selain itu, masa penahanan yang telah dijalani oleh anak harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. Prinsip perlindungan anak juga harus diutamakan, di mana penjatuhan pidana bertujuan untuk memberi kesempatan bagi anak untuk melakukan perbaikan dan reintegrasi sosial, serta memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan yang diambil.

### C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan keterkaitan antar konsep hukum yang relevan dalam menganalisis penjatuhan pidana penjara terhadap anak dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Penyusunan kerangka ini dilandaskan pada teori, peraturan perundang-undangan, serta dokumen putusan dan tuntutan kasus hukum anak sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr.



### 1. Anak sebagai Subjek Hukum

Anak dalam sistem hukum Indonesia didefinisikan sebagai setiap orang yang belum berusia 18 tahun, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 UU SPPA. Sebagai subjek hukum, anak memiliki hak atas perlindungan khusus, termasuk saat mereka berhadapan dengan hukum. Dalam konteks penelitian ini, anak diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana, namun tetap harus diperlakukan secara berbeda dari orang dewasa. Perlakuan khusus ini mencakup pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada rehabilitasi daripada penghukuman.

### 2. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam

Perbuatan membawa atau memiliki senjata tajam tanpa hak merupakan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951. Dalam kasus ini, anak membawa senjata tajam (celurit) ke ruang publik dalam rangka ikut serta dalam tawuran pelajar. Tindakan ini memenuhi unsur-unsur pidana karena dilakukan tanpa hak, serta menimbulkan ancaman bagi ketertiban umum.

### 3. Konteks Tindak Pidana Tawuran Pelajar

Tawuran pelajar merupakan bentuk kekerasan kolektif yang seringkali melibatkan pelajar dari dua atau lebih sekolah dan mengakibatkan gangguan terhadap ketertiban umum. Dalam penelitian ini, tawuran menjadi konteks situasional terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Situasi ini penting dianalisis karena menunjukkan latar belakang

sosial anak dan dinamika kelompok yang mempengaruhi keputusan anak untuk terlibat dalam tindakan kekerasan.

#### 4. Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11 Tahun 2012)

Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sistem ini bertujuan melindungi, merehabilitasi, dan mendidik anak yang berhadapan dengan hukum. Prinsip-prinsip utama dalam sistem ini mencakup kepentingan terbaik bagi anak, pelaksanaan diversi, penerapan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta keterlibatan lembaga pembinaan sosial seperti BAPAS untuk memastikan bahwa anak tetap mendapat pembinaan dan dukungan sosial.

#### 5. Putusan dan Tuntutan dalam Kasus

Dalam perkara ini, anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama tiga bulan oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum sebelumnya telah mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dengan mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, dan pengakuan anak. Diversi tidak dapat diterapkan karena ancaman pidana melebihi tujuh tahun, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 UU SPPA. Keputusan ini menunjukkan dilema antara kepatuhan terhadap aturan formil dan prinsip perlindungan anak.

#### 6. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap anak meliputi aspek yuridis dan non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim

mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sementara dari sisi non-yuridis, hakim juga mempertimbangkan usia anak, status pelajar, sikap kooperatif selama persidangan, dan rekomendasi dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Pertimbangan ini menjadi landasan dalam menentukan hukuman yang proporsional dan tetap memberi ruang untuk rehabilitasi.

#### 7. Evaluasi Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana prinsip kepentingan terbaik bagi anak telah diterapkan dalam penjatuhan hukuman. Fokusnya adalah menilai apakah penjatuhan pidana penjara benar-benar menjadi langkah terakhir dan apakah alternatif lain yang lebih mendidik dan tidak merugikan masa depan anak telah dipertimbangkan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum tetap menjunjung tinggi perlindungan terhadap anak.

#### 8. Alur Diagram Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini menghubungkan konsep-konsep hukum yang relevan dalam menganalisis penjatuhan hukuman terhadap anak dalam kasus kepemilikan senjata tajam. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), anak di bawah 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan khusus. Pasal 3 UU SPPA menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus diutamakan dalam setiap tindakan hukum.

Konsep Diversi, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, memungkinkan penyelesaian perkara di luar peradilan formal untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Selain itu, Pasal 68 ayat (1) UU SPPA menyatakan bahwa pidana penjara adalah upaya terakhir (ultimum remedium), yang hanya digunakan setelah alternatif lain tidak dapat diterapkan. Semua prinsip ini mendasari perlindungan anak dalam proses peradilan pidana.

Kerangka Konseptual Penjatuan Penjara terhadap Anak yang Membawa Senjata Tajam



Gambar 1.

Berikut adalah gambar kerangka konseptual pada penelitian ini

#### Alur Diagram Proses Kerangka Konseptual:

1. Anak sebagai Subjek Hukum (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)

Anak berusia di bawah 18 tahun dianggap sebagai subjek hukum dengan hak perlindungan.

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Pasal 3 UU SPPA)

Semua tindakan hukum yang melibatkan anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

3. Diversi (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA)

Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan formal, hanya untuk kasus dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun.

4. Ultimum Remedium (Pasal 68 ayat (1) UU SPPA)

Penjatuhan pidana penjara hanya dilakukan sebagai upaya terakhir setelah tidak ada alternatif lain yang lebih sesuai untuk pemulihan anak.

Alur ini menggambarkan langkah-langkah yang harus diikuti dalam peradilan anak, dengan tujuan memastikan perlindungan hak anak dan pemulihan sosial mereka.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris adalah metode penelitian yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum yang ada dengan data empiris yang diperoleh dari praktik hukum di lapangan. Dalam penelitian ini, hukum normatif berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan pengadilan, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dan sejauh mana hukum tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Sementara itu, pendekatan empiris berfokus pada pengumpulan data nyata dari situasi lapangan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, atau studi kasus, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari.

Penelitian ini akan menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 mengenai kepemilikan senjata tajam, dengan pengumpulan data empiris melalui wawancara semi terstruktur dengan praktisi hukum, khususnya hakim pada Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili kasus tersebut.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

### a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak serta hukum pidana pada umumnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konsep dasar yang terkandung dalam berbagai regulasi yang ada, baik yang mengatur hak-hak anak maupun ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia (Yusril Ihza Mahendra 2010). Beberapa peraturan yang akan dikaji meliputi: Beberapa peraturan yang akan dikaji meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur tentang hak anak dalam sistem peradilan pidana, dan memberikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menangani perkara yang melibatkan anak. UU ini juga mengatur mengenai prinsip kepentingan bagi anak yang harus diutamakan, serta perlindungan anak sebagai subjek hukum (Sutjiadi 2015)
- 2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengatur sanksi pidana terhadap pelaku yang membawa

senjata tajam tanpa izin. Undang-undang ini memberi ancaman pidana yang tegas, tetapi perlu diimbangi dengan perlindungan hak anak dalam penegakan hukum (Subekti 1986).

- 3) Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal ini menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, termasuk perlindungan dari kekerasan, peniksaan, atau perlakuan buruk selama dalam proses peradilan. Pasal 80: "Anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, peniksaan, dan perlakuan buruk lainnya." Pasal ini mendukung perlindungan hak anak selama proses peradilan, termasuk dalam hal penjatuhan hukuman. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak merugikan psikologis dan sosial anak.

Pendekatan perundang-undangan ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana peraturan yang ada dapat diimplementasikan dalam konteks anak pelaku tindak pidana dan sejauh mana prinsip-prinsip hukum yang ada memberikan ruang untuk penerapan keadilan restoratif (Barda Nawawi Arief 2014).



b) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini berfokus pada analisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman penjara 3 bulan terhadap anak pelaku yang terlibat dalam kepemilikan senjata tajam dan tawuran antar pelajar.

Dalam pendekatan ini, penelitian akan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman, serta menguji apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak anak sebagaimana diatur dalam UU SPPA.

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang mendasari sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hak anak, termasuk dalam konteks keadilan restoratif. Pendekatan ini akan membahas teori-teori hukum yang relevan, seperti:

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak merupakan prinsip fundamental yang diakui dalam Konvensi Hak Anak (KHA), yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang melibatkan anak, baik itu oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, atau badan

administratif lainnya, kepentingan anak harus menjadi prioritas utama. Prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan hak-hak dasar anak seperti hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, tetapi juga penghormatan terhadap pendapat anak (Bazemore, G., & Umbreit 2001). Dalam sistem peradilan pidana anak, penerapan asas ini mendorong hakim untuk mempertimbangkan alternatif seperti diversi dan keadilan restoratif yang bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari penjatuhan hukuman penjara, serta memberi kesempatan bagi anak untuk reintegrasi sosial (Dwyer 2011).

Pendekatan konseptual ini akan membantu dalam membangun dasar teoretis bagi analisis keputusan hakim dalam kasus yang sedang dianalisis, serta memberikan pemahaman lebih dalam mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak (Foucault 2001).

### C. Obyek Penelitian

Pendekatan ini berfokus pada analisis putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Melalui pendekatan ini, penelitian ini akan mengkaji pertimbangan hakim dalam memberikan hukuman penjara 3 bulan terhadap anak pelaku yang terlibat dalam kepemilikan senjata tajam dan tawuran antar pelajar

Penelitian ini juga akan memperhatikan dampak sosial dan psikologis yang timbul dari keputusan tersebut, terutama terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini juga mengkaji apakah keputusan tersebut telah memperhatikan kepentingan bagi anak, atau justru menambah beban psikologis yang dapat menghambat perkembangan masa depan anak tersebut.

#### D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Kedua jenis data ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penulis untuk menganalisis putusan pengadilan dan memahami konteks hukum yang berlaku dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana.

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berasal dari sumber pertama yang langsung terlibat dalam kasus hukum yang dianalisis, yaitu:

- 1) Wawancara semi terstruktur dengan Praktisi Hukum: Dalam beberapa kasus, wawancara dengan praktisi hukum yang terlibat dalam kasus serupa, seperti hakim. Dapat memberikan wawasan lebih lanjut tentang proses pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada anak. Wawancara ini dapat membantu menggali alasan-alasan yang tidak secara eksplisit tercantum dalam putusan, tetapi

sangat relevan untuk pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam konteks peradilan anak (Bonta & Andrews, 2017).

b. Data Sekunder

Data sekunder mencakup sumber-sumber yang tidak langsung terkait dengan kasus yang dianalisis, tetapi sangat penting dalam memberikan konteks hukum dan teori yang mendasari penelitian ini, yakni berupa bahan hukum seperti:

1) Bahan hukum Primer.

a) Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr.

b) Peraturan Perundang-undangan: Berbagai peraturan hukum yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur tentang perlindungan hak anak dalam peradilan pidana

2. Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam, yang mengatur tentang hukuman pidana bagi siapa saja yang membawa senjata tajam tanpa izin.

3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)  
yang memberikan ketentuan dasar mengenai tindak pidana dan sanksi pidana di Indonesia.
  4. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 12 Tahun 2012 terkait dengan prosedur persidangan anak yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan khusus.
- 2) Bahan hukum sekunder.
- a) Jurnal dan Artikel Ilmiah: Penelitian ini juga akan memanfaatkan berbagai jurnal ilmiah dan artikel yang membahas penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, serta pengaruh pemidanaan terhadap perkembangan sosial dan psikologis anak. Sumber-sumber ini akan digunakan untuk mendalami teori-teori hukum yang relevan bagi anak sebagai alternatif dari hukuman pidana yang retributif.
  - b) Literatur Hukum: Buku dan literatur hukum lainnya yang membahas tentang pemidanaan terhadap anak serta sistem peradilan pidana anak akan dijadikan referensi tambahan dalam penelitian ini.

#### E. Teknik Pengambilan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik, yang akan memastikan bahwa data yang diperoleh relevan dan akurat untuk menjawab tujuan penelitian.

##### a) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber hukum tertulis yang dapat mendukung analisis dalam penelitian ini.

Teknik ini mencakup beberapa langkah antara lain:

- 1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus ini, seperti UU SPPA, UU Darurat No. 12 Tahun 1951, dan KUHP, serta literatur terkait teori hukum tentang keadilan restoratif dan perlindungan hak anak.
- 2) Menelaah buku-buku hukum, artikel jurnal, serta literatur ilmiah lainnya yang membahas topik-topik seperti keadilan restoratif dan pemidanaan anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
- 3) Menganalisis doktrin hukum yang mengarah pada penerapan hukuman pidana terhadap anak dan teori hukum yang mendasari penerapan keadilan restoratif di Indonesia.

b) Studi Dokumen (*Document Study*)

Studi dokumen merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan, seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur atau referensi hukum lainnya. Dalam penelitian ini, studi dokumen akan mencakup beberapa langkah penting sebagai berikut:

- 1) Mengumpulkan dan mempelajari putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr. Putusan ini akan dianalisis untuk melihat bagaimana hakim memutuskan hukuman, serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap anak.
- 2) Menganalisis prosedur peradilan yang diikuti dalam perkara ini, serta sejauh mana peraturan hukum yang berlaku telah diterapkan dengan tepat dalam konteks peradilan anak (Subekti, 1986). Penelitian ini juga akan memeriksa apakah putusan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan hak anak yang tertuang dalam UU SPPA.

c) Wawancara semi terstruktur dengan Hakim

Wawancara semi terstruktur akan dilakukan dengan hakim yang memutuskan perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr di

Pengadilan Negeri Purworejo untuk menggali pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman penjara terhadap anak pelaku dengan mengajukan 10 pertanyaan. Wawancara ini akan bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif diterapkan dalam keputusan tersebut.

#### F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Teknik ini akan melibatkan beberapa tahap berikut:

##### a) Analisis Isi (*Content Analysis*)

Teknik ini digunakan untuk menganalisis isi putusan pengadilan secara mendalam. Analisis isi akan mengkaji:

- 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak pelaku.
- 2) Apakah hakim menggunakan prinsip keadilan restoratif dalam mempertimbangkan hukuman penjara 3 bulan terhadap anak.
- 3) Kesesuaian putusan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU SPPA dan KUHP.



b) Analisis Kontekstual

Teknik analisis kontekstual digunakan untuk menganalisis dampak sosial dan psikologis dari putusan terhadap anak pelaku tindak pidana. Teknik ini akan meliputi:

- 1) Mengkaji bagaimana putusan pengadilan ini dapat mempengaruhi perkembangan sosial dan psikologis anak.
- 2) Menganalisis apakah keputusan ini sudah mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak, yang merupakan prinsip utama dalam UU SPPA.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwr, wawancara langsung dengan hakim yang memutus perkara, serta analisis terhadap kerangka teori dan konseptual, maka dapat disimpulkan secara lebih rinci sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara selama 3 bulan terhadap anak pelaku, Dimas Arif Saifudin, mencakup aspek yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, anak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yakni membawa senjata tajam tanpa hak. Hal ini dibuktikan melalui pengakuan anak, kesesuaian alat bukti, dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak mengacungkan celurit dalam peristiwa tawuran.

Secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan latar belakang sosial anak yang menunjukkan adanya kurangnya pengawasan keluarga, kebiasaan anak yang sering keluar malam, serta risiko anak untuk mengulangi perbuatannya. Meskipun Balai Pemasyarakatan (BAPAS) menyarankan pidana bersyarat berupa pelayanan masyarakat, hakim menilai bahwa pelayanan masyarakat di siang hari tidak akan efektif membina anak yang aktivitas berisikonya terjadi di malam hari. Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa penjatuhan pidana penjara di LPKA akan memberikan pembinaan dan pengawasan yang lebih intensif dan terstruktur.

2. Penjatuan pidana penjara terhadap anak dalam kasus ini menimbulkan pertanyaan terhadap konsistensi penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU SPPA. Meskipun proses peradilan dilakukan dengan prinsip ramah anak, seperti tidak menggunakan atribut kedinasan, adanya pendamping dari BAPAS, dan sidang tertutup, pendekatan substansial berupa keadilan restoratif dan *ultimum remedium* belum diterapkan secara maksimal. Diversi tidak dapat dilaksanakan karena dakwaan tunggal yang mengandung ancaman pidana lebih dari 7 tahun, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA. Namun, hal ini memperlihatkan bahwa pendekatan hukum formil masih menjadi penghalang dalam upaya melindungi masa depan anak melalui alternatif pemidanaan.

#### B. Saran

Saran-saran yang disusun oleh penulis berdasarkan temuan dan analisis pada bab sebelumnya. Tujuan yang diharapkan adalah dapat memberikan kontribusi konstruktif yang dapat dijadikan acuan oleh aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, serta pemangku kepentingan lainnya dalam rangka memperkuat penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana.

1. Hakim dan seluruh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana anak hendaknya lebih mengoptimalkan pendekatan keadilan restoratif dan prinsip ultimum remedium. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui mediasi penal, kesepakatan bersama antara korban dan pelaku, serta peningkatan efektivitas rekomendasi BAPAS sebagai bahan pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan.
2. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan untuk merevisi Pasal 7 ayat (2) UU SPPA yang membatasi ruang penerapan diversi hanya pada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun. Pembaruan ini penting untuk memberikan fleksibilitas kepada hakim dalam menerapkan pendekatan pemulihan, terutama dalam kasus anak yang tidak menimbulkan korban langsung.
3. Keluarga dan masyarakat perlu diberikan peran yang lebih besar dalam proses pembinaan anak pasca putusan. Upaya reintegrasi sosial akan lebih berhasil jika anak dapat kembali ke lingkungan yang memberikan dukungan psikologis dan moral. Lembaga sosial, sekolah, serta tokoh masyarakat harus dilibatkan dalam menciptakan ekosistem rehabilitatif.
4. Diperlukan adanya pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap pelaksanaan pembinaan di LPKA. Program pelatihan keterampilan, pendidikan, serta konseling psikologis harus dijalankan secara intensif agar pidana penjara benar-benar menjadi sarana pembinaan, bukan hukuman semata.

5. Penelitian lebih lanjut perlu dilakukan untuk mengevaluasi secara komparatif efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak di berbagai wilayah. Hasil evaluasi ini akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan pidana anak yang lebih berorientasi pada pemulihan dan masa depan anak.

Dengan adanya temuan dan analisis ini, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi referensi dan sumbangan ilmiah untuk mendorong sistem peradilan pidana anak yang lebih progresif, manusiawi, dan berbasis perlindungan

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjie Pamungkas. 2021. "Dialektika Pertimbangan Hakim Perkara Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Yang Dilakukan Oleh Anak." *Verstek* 7(2): 431. doi:10.20956/verstek.v7i2.xxxx.
- Barda Nawawi Arief. 2014. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44(2): 202-218.
- Bazemore, G., & Umbreit, M. 2001. "A Comparison of Four Restorative Conferencing Models." *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology* 45(1): 73–95.  
<https://doi.org/10.1177/030573560104500105>.
- Dwyer, M. 2011. "Restorative Justice in Juvenile Justice Systems: A Global Perspective." *International Journal of Juvenile Justice* 18(3): 125–39. doi: 10.1007/s11422-011-9285-0.
- Eko, Nurisman. 2022. "Analisis Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Klitih Dan Anarkisme Jalan Oleh Remaja." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10(1): 423.
- Foucault, M. 2001. "Discipline and Punish: The Birth of the Prison." *Princeton University Press*. <https://doi.org/10.2307/798739>.
- Istiqomah, Mila, L Alfies Sihombing, Astim Rianto, Ilmu Hukum, and Universitas Pakuan. 2024. "Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak Dalam Penggunaan Senjata Tajam." *Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Pakuan*,

*Bogor, Indonesia. 5(1): 14–24.*

Meycel, Krisnanda, and Buay Lembasi. 2024. “PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DIBAWAH UMUR YANG MEMBAWA SENJATA API ATAU BENDA TAJAM (STUDI PUTUSAN NOMOR : 17/PID.SUS-ANAK/2023/PN. TJK).” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* 7: 13375–85.

<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>.

Setyorini, Erny Herlin, and Pinto Utomo. 2020. “Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Ilmu Hukum* 16(2): 149–59.

Subekti, T. 1986. “Penerapan KUHP Dalam Pemidanaan Anak Di Indonesia.” *Jurnal Pidana dan Perundang-undangan* 21: 144–59.

Sutjiadi, E. 2015. “Implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perlindungan Hak Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.” *Jurnal Ilmu Hukum* 23(1): 89–102.

Yusril Ihza Mahendra. 2010. “Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Indonesia.” *Jurnal Hukum Pidana* 6(3): 63–77.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 (Perma No. 2 Tahun 2012) tentang prosedur persidangan anak.